



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Karungo, 26 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Lamanggo, Lendongan V, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Majalengka, 14 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Lamanggo, Lendongan V, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/2009 pada tanggal 27 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lamanggo selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan berpisah pada tanggal 15 September 2021 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], umur 12 tahun.
 - b. [REDACTED], umur 7 tahun.Saat ini keduanya ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat mempunyai wanita selingkuhan yang bernama Kartini Damal dan sudah tinggal bersama;
7. Bahwa Tergugat sekarang telah menjadi murtad;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 15 September tahun 2021, yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran hebat karena Tergugat lebih memilih untuk tinggal

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama wanita lain yang bernama Kartini Damal, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang.

9. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
10. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
11. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;
12. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan keluarga kurang mampu dari Kapitalau Kampung Lamanggo Nomor : 05/02/SKKM/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
) terhadap Penggugat

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 4/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 19 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Kurang Mampu Nomor 05/02/SKKM/I/2023 yang dikeluarkan oleh Camat Kampung Lamanggo, Kecamatan Biaro, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Nomor 01/01/2009 tertanggal 27 Januari 2017, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. [REDACTED], tanggal lahir, 22 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Dalinsaheng, Lendongan II, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga terjadi perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anastasya Aprilia dan Auristela Aqila yang saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar hebat;
 - Bahwa penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Tergugat yang sering mabuk-mabukkan;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan, dan Tergugat suka minum-minuman keras cap tikus;
 - Bahwa Tergugat telah dinasehati berulang kali, namun tetap saja masih suka mengonsumsi minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan juga tidak pernah melihat adanya luka lebam pada tubuh Penggugat;
 - Bahwa terkait Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat namun tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita lain ataupun sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui terkait Tergugat yang telah murtad dan memeluk agama Kristen;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun mencoba untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tanggal lahir, 17 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di kampung Dalinsaheng, Lendongan III, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat penyebab keduanya berpisah dikarenakan Tergugat suka berselingkuh dan juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga beberapa kali melihat Tergugat yang suka minum-minuman keras;
- Bahwa setiap malam minggu Tergugat pasti minum-minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi sering menasehati untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras, namun tidak berhasil;
- Bahwa terkait perselingkuhan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebelum covid-19 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah dan juga tidak pernah datang untuk kembali rujuk dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat memberikan keterangan terkait pisah rumah dengan Tergugat yang benar yaitu tanggal 15 September 2021;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 4/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 19 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat berselingkuh dan telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya, serta sejak bulan September 2021 telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi SKTM) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-3, angka 4a dan angka 6-9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan angka selain disebutkan di atas adalah fakta yang hanya diketahui melalui cerita dari Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan angka selain pada angka disebutkan di atas tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED] umur 12 (dua belas) tahun dan [REDACTED] umur 7 (tujuh) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengakran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan sukar untuk disembuhkan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan September 2021 hingga saat ini, dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Perbuatan zina, mabuk, pemadat, penjudi dilakukan berulang kali;
- Sudah dinasehati berulang kali, namun tidak menunjukkan adanya perubahan;
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun hingga saat ini serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta majelis hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara ini pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj.Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Thn